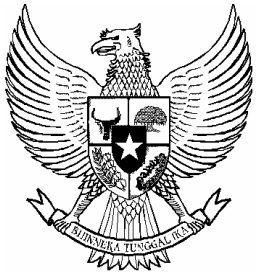

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.282, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Alokasi Kurang Bayar. Dana Bagi Hasil. Pertambangan Umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/PMK.07/2009
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) dan perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008*;*
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah*;*

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821 K/80/MEM/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2428 K/80/MEM/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

(1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang belum dibagihasilkan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 berasal dari penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Umum pada Tahun Anggaran 2008.

(3) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp221.437.950.497,00 (dua ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Royalty sebesar Rp216.823.562.799,00 (dua ratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan

b. Iuran Tetap (*Landrent*) sebesar Rp4.614.387.698,00 (empat miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 2

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 berasal dari Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya.

(2) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

(1) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2009.

(2) Tata cara penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2009

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 144 /PMK.07/2009 TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2008

PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**Provinsi Sumatera Barat**	**5.983.680,00**	**19.452.959,00**	**25.436.639,00**
1	Kab. Limapuluh Kota	4.786.944,00	958.154,00	5.745.098,00
2	Kab. Agam	-	432.288,00	432.288,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	432.288,00	432.288,00
4	Kab. Padang Pariaman	-	432.288,00	432.288,00
5	Kab. Pasaman	-	432.288,00	432.288,00
6	Kab. Pesisir Selatan	-	432.288,00	432.288,00
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	-	432.288,00	432.288,00
8	Kab. Solok	-	432.288,00	432.288,00
9	Kab. Tanah Datar	-	432.288,00	432.288,00
10	Kota Bukit Tinggi	-	432.288,00	432.288,00
11	Kota Padang Panjang	-	432.288,00	432.288,00
12	Kota Padang	-	432.288,00	432.288,00
13	Kota Payakumbuh	-	432.288,00	432.288,00
14	Kota Sawahlunto	-	7.255.317,00	7.255.317,00
15	Kota Solok	-	432.288,00	432.288,00
16	Kota Pariaman	-	432.288,00	432.288,00
17	Kab. Pasaman Barat	-	432.288,00	432.288,00
18	Kab. Dharmasraya	-	432.288,00	432.288,00
19	Kab. Solok Selatan	-	432.288,00	432.288,00
	Bagian Provinsi	1.196.736,00	3.890.592,00	5.087.328,00
II	**Provinsi Riau**	**-**	**3.247.036.263,00**	**3.247.036.263,00**
1	Kab. Bengkalis	-	129.881.450,00	129.881.450,00
2	Kab. Indragiri Hilir	-	129.881.450,00	129.881.450,00
3	Kab. Indragiri Hulu	-	1.184.826.389,00	1.184.826.389,00
4	Kab. Kampar	-	129.881.450,00	129.881.450,00
5	Kab. Kuantan Singingi	-	243.869.570,00	243.869.570,00
6	Kab. Pelalawan	-	129.881.450,00	129.881.450,00
7	Kab. Rokan Hilir	-	129.881.450,00	129.881.450,00
8	Kab. Rokan Hulu	-	129.881.450,00	129.881.450,00
9	Kab. Siak	-	129.881.450,00	129.881.450,00
10	Kota Dumai	-	129.881.450,00	129.881.450,00
11	Kota Pekanbaru	-	129.881.450,00	129.881.450,00
	Bagian Provinsi	-	649.407.254,00	649.407.254,00
III	**Provinsi Kepulauan Riau**	**178.800.000,00**	**8.125.285.453,00**	**8.304.085.453,00**
1	Kab. Bintan	-	868.924.862,00	868.924.862,00
2	Kab. Natuna	-	704.450.151,00	704.450.151,00
3	Kab. Karimun	143.040.000,00	1.974.288.429,00	2.117.328.429,00
4	Kota Batam	-	704.450.151,00	704.450.151,00
5	Kota Tanjung Pinang	-	1.331.334.045,00	1.331.334.045,00